BERITA ACARA

PERSETUJUAN BERSAMA

WALI KOTA MEDAN
DAN
DPRD KOTA MEDAN

NOMOR : 188.45/ 7396
NOMOR : 171 / 9521
TANGGAL : 19 AGUSTUS 2019

TENTANG

RANCANGAN PERATURAN DAERAH KOTA MEDAN TENTANG PERUBAHAN APBD TAHUN ANGGARAN 2019

Pada hari senin tanggal sembilan belas bulan Agustus tahun dua ribu sembilan belas, kami yang bertanda tangan dibawah ini :

1. Drs. H. T. DZULMI ELDIN,S. M.Si.M.H	: Wali Kota Medan, dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama Pemerintah Kota Medan, yang beralamat di Jalan Kapten Maulana Lubis No. 2 Medan, selanjutnya disebut sebagai **PIHAK PERTAMA**.
2. HENRY JHON HUTAGALUNG,SE,SH,MH	: Ketua DPRD Kota Medan, yang beralamat di Jalan Kapten Maulana Lubis No. 1 Medan, dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kota Medan, selanjutnya disebut, **PIHAK KEDUA**.
3. H. ISWANDA RAMLI, SE	: Wakil Ketua DPRD Kota Medan, yang beralamat di Jalan Kapten Maulana Lubis No. 1 Medan, dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kota Medan, selanjutnya disebut, **PIHAK KEDUA**.
4. H. IHWAN RITONGA, SE	: Wakil Ketua DPRD Kota Medan, yang beralamat di Jalan Kapten Maulana Lubis No. 1 Medan, dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kota Medan, selanjutnya disebut, **PIHAK KEDUA**.
5. BURHANUDDIN SITEPU,SH	: Wakil Ketua DPRD Kota Medan, yang beralamat di Jalan Kapten Maulana Lubis No. 1 Medan, dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kota Medan, selanjutnya disebut, **PIHAK KEDUA**.

menyatakan bahwa :

1. **PIHAK KEDUA** telah membahas dan menyetujui Rancangan Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (RP-APBD) Tahun Anggaran 2019, yang telah diajukan oleh PIHAK PERTAMA dengan penyesuaian dan perubahan sebagaimana tertuang pada catatan yang terlampir dalam Berita Acara ini.

2. **PIHAK PERTAMA** dapat menerima dengan baik penyesuaian dan Rancangan Perubahan APBD Tahun Anggaran 2019 sebagaimana tertuang pada catatan yang terlampir dalam Berita Acara ini.

3. Selanjutnya **PIHAK PERTAMA** akan menyelesaikan perubahan dan koreksi atas Rancangan Perubahan APBD Tahun Anggaran 2019, selaras dengan penyesuaian dan perubahan sebagaimana tertuang pada catatan yang terlampir dalam Berita Acara ini selambat-lambatnya 3 (tiga) hari kerja setelah tanggal ditandatanganinya Berita Acara ini.

4. **PIHAK PERTAMA** akan menyampaikan kepada Gubernur Sumatera Utara untuk mendapat pengesahan selambat-lambatnya 3 (tiga) hari kerja setelah tanggal ditandatanganinya Berita Acara ini.

Demikian Berita Acara ini dibuat dan ditandatangani oleh kedua belah pihak dalam rangkap 2 (dua) untuk dapat dipergunakan sebagaimana mestinya.

Medan, 19 Agustus 2019

WALI KOTA MEDAN
Selaku
PIHAK PERTAMA

Drs.H. T. DZULMI ELDIN,S. M.Si.M.H

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH
KOTA MEDAN
Selaku
PIHAK KEDUA

HENRY JHON HUTAGALUNG, SE, SH, MH
Ketua

H. ISWANDA RAMLI, SE
Wakil Ketua

H. IHWAN RITONGA, SE
Wakil Ketua

BURHANUDDIN SITEPU,SH
Wakil Ketua